



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 166 TAHUN 1986

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 084 TAHUN 1984  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PEMBIMBING DAN PE-  
LINDUNG KOPERASI UNIT DESA (BPP KUD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha Koperasi Unit Desa serta untuk memantapkan pertumbuhan dan pengembangan Koperasi Unit Desa dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Pengurus Badan - Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa yang disingkat BPPKUD pada setiap Koperasi Unit Desa dengan keputusan Bupati Kepala Daerah;
- b. bahwa adanya usulan Sdr. Camat Ngronggot tentang penunjukan sebagai Ketua BPP KUD Tani Jaya Ngronggot, karena Ketua BPP KUD yang lama terpilih sebagai Ketua KUD Tani Jaya Kecamatan Ngronggot;
- c. bahwa perubahan keputusan dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasi an;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 084 tahun 1984 tentang pembentukan dan pengangkatan Pengurus Badan Pembim - bing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP KUD) di Kabupaten Dae - rah Tingkat II Nganjuk.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 1984 tentang pemben - tukan Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
3. Petunjuk dasar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang - gal 7 Juli 1984.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN-  
PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 084-  
TAHUN 1984 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PEM -  
BIMBING DAN PELINDUNG KOPERASI UNIT DESA (BPP KUD) DI KABUPATEN DAE -  
RAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 084 tahun 1984 tanggal 7 Juli 1984 perlu diubah, yakni sebagai berikut :

- Lampiran pada halaman 3 (tiga) nomor urut 12 (dua belas) :

- Nama KUD : TANI JAYA
- Kecamatan : Ngronggot
- Kepengurusan BPPKUD : - Semula tertulis KETUA : MULYONO,  
diganti  
- KETUA : SONGEP TRIYANTO.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

T a n g g a l : 1-10-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I-  
Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
  - 3.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
  - 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Nganjuk
  - 5.Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-  
ten DATI II Nganjuk.
  - 6.Sdr.Kepala Kantor SOS POL Kabupaten -  
DATI II Nganjuk.
  - 7.Sdr.Kepala Kantor Departemen Koperasi  
Kabupaten DATI II Nganjuk.
  - 8.Sdr.Kepala Sub DOLOG Kediri Utara.
  - 9.Sdr.Kepala DIPERTA Kabupaten Nganjuk.
  - 10.Sdr.Kepala BRI Cabang Nganjuk.
  - 11.Sdr.Pembantu Bupati se Kabupaten -  
DATI II Nganjuk.
  - 12.Sdr.Camat se Kabupaten Nganjuk.
  - 13.Sdr.Manager PPK Kabupaten Nganjuk.
  - 14.**Sdr.**Ketua KUD se Kabupaten Nganjuk.
  - 15.Sdr.Ketua BKO Kabupaten Nganjuk, d.a-  
PPK Kabupaten Nganjuk, Jalan Der-  
mojoyo Nganjuk.